

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional karena menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean, sehingga beban akhirnya ditanggung oleh konsumen.² Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 pada Pasal 1 menjelaskan bahwa :

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

¹Sotarduga Sihombing, 2020, *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung, hal. 15

²Kadar Pamuji, 2020, *Buku Ajar Hukum Pajak*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal. 7

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.”

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga memiliki peran sebagai alat redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Kenaikan tarif PPN berdampak langsung terhadap harga jual barang dan jasa karena sifatnya yang dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan inflasi yang dapat menurunkan daya beli terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan membayar.³

Kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian dari reformasi perpajakan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Melalui regulasi ini pemerintah menetapkan perubahan bertahap tarif PPN dari sebelumnya 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022, dan rencananya akan kembali dinaikkan menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 pada Pasal 5 menjelaskan bahwa : Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir atas penyerahan Barang Kena Pajak yaitu mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai

³ Budi Abdullah, Melisa, 2025, *Penyesuaian Tarif PPN 12 % dalam Perspektif Hukum Pajak : Implikasi Terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan Fiskal*, Journal Of Social Science Research, Institute Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Vol. 5, No. 4, hal. 4

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas %) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual.⁴

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada barang dan jasa mewah memberikan dampak beragam bagi masyarakat, pelaku usaha, dan perekonomian. Bagi kelompok masyarakat kelas atas kenaikan harga barang mewah relatif tidak terlalu signifikan terhadap daya beli, sementara kelas menengah meski tidak terdampak langsung tetap berpotensi merasakan efek lanjutan dari kenaikan harga.⁵ Menurut sisi pelaku usaha industri barang mewah dapat mengalami penurunan penjualan dalam jangka pendek meskipun diprediksi akan stabil kembali, sedangkan UMKM tidak terpengaruh karena kebijakan hanya menasar sektor mewah. Sementara dari sisi produk harga kendaraan premium, perhiasan, dan aksesoris mewah diperkirakan naik 5–10 %, dengan peluang bagi produk lokal akibat berkurangnya impor. Pada jasa eksklusif seperti hotel bintang lima dan klub elite, dampaknya terbatas namun bisa menurunkan daya tarik wisata mewah bila tidak diimbangi promosi tambahan.⁶

Kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% telah memicu perdebatan yang meluas di berbagai kalangan,

⁴Khairul Anwar, Afrizal Fadhillah, 2025, *Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Institute Teknologi Bisnis ASS Indonesia, Vol. 11, No. 2, hal. 60

⁵Aisyah, Maisaroh, 2025, *Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1, hal. 193

⁶Fitriya, "Dampak Kenaikan Tarif PPN 12 % pada Barang Mewah," Klikpajak, 14 Januari 2025, diperbarui 12 Maret 2025, diakses pada <https://klikpajak.id/blog/dampak-kenaikan-ppn-12%-pada-barang-mewah>

terutama karena penerapannya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Kenaikan tarif ini dianggap kurang memperhatikan kondisi kelompok rentan, karena pajak konsumsi seperti PPN bersifat regresif, yang berarti beban pajak relatif lebih berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dibanding yang berpenghasilan tinggi. Kenaikan pajak menjadi 12 % mempunyai dampak negatif terhadap ekonomi masyarakat. Akan tetapi, hal ini akan sangat berkontribusi terhadap APBN dan taraf perekonomian akan meningkat dalam jangka panjang.⁷

Kenaikan tarif PPN 12% pada dasarnya merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak dan memperkuat penerimaan negara, meskipun proses penerapannya membutuhkan waktu dan kajian yang panjang. Secara teori maupun empiris, kenaikan tarif pajak cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena berimplikasi langsung pada kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok bawah, yang biasanya mengurangi pengeluaran rumah tangga pada kebutuhan pokok. Kenaikan PPN 12% berimbas pada harga barang dan jasa lainnya. Masyarakat cenderung mengurangi atau bahkan membatalkan konsumsi, sehingga dapat menimbulkan perlambatan aktivitas usaha, khususnya di sektor perdagangan ritel, pusat perbelanjaan, restoran, dan perusahaan lain yang terdampak langsung. Pemerintah perlu menyiapkan

⁷Fitriyani, 2025, Analisis Kesadaran Pajak dan Dampak Kenaikan PPN terhadap Pola Konsumsi Masyarakat, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Antartika, Vol 3 No. 1, Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Indomartika, hal. 80

langkah mitigasi agar dampak negatif kenaikan PPN terhadap konsumsi dan daya beli dapat diminimalisasi.⁸

Keadilan dalam perpajakan memiliki dua dimensi utama, yaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal.⁹ Terkait dengan PPN, keadilan vertikal menuntut agar beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi individu, sedangkan keadilan horizontal menekankan agar individu atau kelompok dengan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sebanding. PPN diterapkan secara flat dengan tarif seragam untuk seluruh kelompok masyarakat tanpa memperhitungkan tingkat pendapatan maupun pola konsumsi secara teoretis karakteristik tersebut menjadikan pajak ini bersifat regresif. Hal ini berdampak pada ketimpangan beban pajak antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, di mana masyarakat miskin justru mengalokasikan proporsi pengeluarannya yang lebih besar untuk konsumsi dan karenanya lebih parah terkena dampak kenaikan tarif ini.¹⁰

Teori asas keadilan mengenai pajak menuntut agar beban pajak dibagi secara proporsional sesuai dengan kemampuan membayar (*ability to pay*) dan memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. PPN sebagai pajak tidak langsung sering dinilai kurang adil karena dikenakan sama rata kepada semua konsumen tanpa membedakan tingkat

⁸Irma Mega Putri, 2024, *Kenaikan PPN 12 % dan Dampaknya Terhadap Ekonomi*, Jurnal MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 8 No. 2, hal. 939

⁹ Eko Priyono, "Keadilan Sosial dalam Sistem Pajak Indonesia : Perspektif John Rawls, *DJP*", 18 Januari 2024, diakses pada : <https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-sosial-dalam-sistem-pajak-indonesia-perspektif-john-rawls>

¹⁰ Rafiq Wahyu Novianto, 2023, *Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan*, Jurnalku, Vol. 3, No. 2, hal. 187

pendapatan, sehingga kelompok masyarakat menengah ke bawah lebih merasakan beban berat dibandingkan kelompok kaya.¹¹

Prinsip keadilan dalam pajak menurut perspektif John Rawls dapat dirangkum ke dalam dua konsep utama. Pertama adanya prinsip keabsahan setara, yang tercermin dalam penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan ini memberikan kebebasan finansial dasar bagi seluruh wajib pajak, sehingga mereka yang berpenghasilan di bawah ambang batas tidak terbebani pajak, sejalan dengan tujuan meringankan masyarakat menengah ke bawah. Prinsip perbedaan yang mengakui adanya ketidaksetaraan namun memastikan bahwa perbedaan tersebut memberi keuntungan bagi kelompok yang kurang beruntung. Hal ini tampak dalam penambahan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai kondisi keluarga dan jumlah tanggungan, sehingga keluarga dengan beban lebih besar memperoleh keringanan pajak lebih besar. Sistem PTKP di Indonesia menjadi instrumen konkret dalam mencerminkan keadilan distributif ala Rawls, yakni menciptakan landasan setara sekaligus memastikan perlindungan bagi kelompok rentan.¹²

Menurut Plato dan Aristoteles keadilan dalam fenomena kenaikan pajak 12% harus berlandaskan pada keseimbangan dan proporsionalitas. Plato memandang keadilan sebagai harmoni sosial di mana setiap kelompok menjalankan perannya tanpa saling merugikan sehingga kenaikan pajak

¹¹ Ana Purnama Sari, Hanna Maryani, 2025, *Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional*, Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi, Vol. 3, No. 1, hal. 4

¹² Eko Priyono, "Keadilan Sosial dalam Sistem Pajak Indonesia : Perspektif John Rawls, *DJP*", 18 Januari 2024, diakses pada : <https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-sosial-dalam-sistem-pajak-indonesia-perspektif-john-rawls>

seharusnya diterapkan proporsional agar masyarakat berpenghasilan tinggi menanggung beban lebih besar sementara golongan kecil tidak terbebani.¹³ Aristoteles menekankan keadilan distributif yaitu pembagian beban pajak sesuai kemampuan, dan keadilan korektif untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi. Kenaikan pajak 12% yang adil adalah kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan negara dan rakyat serta mendukung pemerataan kesejahteraan sosial. Menurut Pancasila terutama pada sila ke dua yaitu : “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke lima : “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, prinsip keadilan dalam kenaikan pajak 12% harus mencerminkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Pemerintah perlu memastikan bahwa hasil pajak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat secara merata, seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan umum. Kebijakan pajak tidak boleh membebani masyarakat kecil, melainkan menjadi sarana pemerataan dan keadilan sosial yang substantif demi kemaslahatan seluruh warga negara.¹⁴

Adanya kebijakan kenaikan tarif PPN 12% pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pengecualian barang dan jasa kebutuhan pokok seperti sembako, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan transportasi umum dari objek PPN dilakukan sebagai bentuk perlindungan daya

¹³Ariyanto, 2025, *Actualization of Pancasila Value in Law Enforcement in the Field of Taxation in Indonesia*, Jurnal Akta, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University, Vol 12, No. 2, hal. 338

¹⁴ Henry Dianto, 2023, *Kepastian Hukum di Bidang Perpajakan yagn Berbasis Citra Hukum Pancasila*, Journal of Tax Law and Policy, Vol. 2, No. 2, hal. 59

beli masyarakat. Selain itu pemerintah juga memperkuat program bantuan sosial dan subsidi, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kartu sembako, agar lebih tepat sasaran, serta memberikan insentif fiskal bagi UMKM guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Mengacu pada uraian diatas tentang PPN hingga 12% memberikan tantangan penting terkait dengan asas keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Meskipun langkah ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat basis fiskal, sifat regresif PPN berpotensi menimbulkan beban lebih besar bagi masyarakat berpendapatan rendah dibandingkan kelompok dengan kemampuan ekonomi tinggi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara adil, selaras dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar konstitusi. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Tarif PPN 12% Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Perspektif Keadilan di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024?
2. Bagaimana penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dalam perspektif keadilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dalam perspektif keadilan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum. Khususnya hukum pajak dan kebijakan fiskal terutama terkait implementasi asas keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan kenaikan tarif PPN agar tetap selaras dengan asas keadilan, sehingga tidak memberatkan masyarakat berpendapatan rendah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan mengenai perlunya strategi pemungutan pajak seperti pengecualian pajak atas kebutuhan pokok, pemberian subsidi, maupun insentif bagi UMKM.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad “Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada norma atau kaidah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, serta doktrin atau teori hukum.”¹⁵

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundangan termasuk adanya regulasi ataupun peraturan yang berlaku terkait isu hukum yang sedang di teliti. Pendekatan perundang-undangan ini terkait peneltian hukum normatif memiliki kegunaan baik itu maupun secara praktis maupun secara akademis.¹⁶

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

¹⁵Abdulkadir Muhammad, 2020, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52

¹⁶Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan Pertama, Mataram University Press, hal. 17

hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian terhadap konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan doktrin.¹⁷

3. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis merupakan cara memandang dan menyelesaikan masalah dari sudut pandang filsafat dengan menggunakan analisis rasional, perenungan mendalam, dan metode spekulatif untuk mencari hakikat kebenaran suatu objek atau fenomena. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji konsep, nilai, dan asas fundamental yang menjadi dasar suatu kebijakan, teori, atau sistem misalnya keadilan, kebenaran, etika, dan kemanusiaan.¹⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sehingga penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Sumber Bahan Hukum Primer, penjelasan dari Peter Mahmud Marzuki, dapat dijelaskan bahwa hukum primer sumber utama yang digunakan pada penelitian ini karena menyajikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam analisis

¹⁷ Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, hal. 118

¹⁸ Jujun S. Suriasumantri, 2017, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 45

norma serta penerapannya.¹⁹ Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer yaitu sumber yang dari adanya publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Sumber bahan hukum sekunder dapat membantu peneliti untuk menemukan sebuah gagasan dan juga penguat sebagai acuan dalam memecahkan sebuah permasalahan.²⁰

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 11.

²⁰Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, hal. 118

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun proses pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, yaitu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi, sesuai dengan topik yang sedang diteliti yaitu dengan cara menggali berbagai informasi yang bersumber dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, dan sumber lainnya baik secara tertulis maupun dari media elektronik, serta studi kepustakaan memerlukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ilmu hukum.²¹

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisa bahan hukum normatif dengan tinjauan yuridis. Analisa bahan hukum dengan pendekatan deskriptif menggambarkan sebuah fenomena yang diteliti secara mendalam dengan menggambarkan sebuah objek ataupun analisa yang terjadi di lapangan melalui deskripsi berupa kata-kata secara jelas dan juga tertata. Bahan hukum normatif berupa pemahaman terhadap fenomena yang diteliti sampai dengan pengumpulan data observasi lalu kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan analisa bahan hukum yang digunakan.²²

²¹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hal. 48

²²Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 112.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan atau tata urutan penulisan yang terstruktur dan sistematis dalam suatu karya tulis ilmiah. Sistematika ini berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan secara runtut, logis, dan terorganisir. Adapun sistematika penulisan dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta adanya sistematika penulisan yang dapat digunakan untuk mengetahui rancangan serta ruang lingkup pada bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan mengenai konsep Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), asas-asas perpajakan, serta prinsip keadilan dalam perpajakan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan menjelaskan terkait pengaturan tarif PPN 12%, kedudukan yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, serta analisis kenaikan tarif PPN 12% dalam perspektif keadilan.

BAB IV : PENUTUP

Penutup membahas mengenai kesimpulan dan saran penelitian terkait kenaikan tarif PPN 12% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024